



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

NOMOR : B/4674/823/XII/2020.
SIFAT : segera
LAMPIRAN : 3 (tiga) set
PERIHAL : Penyelesaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Periode
1 April 2021 di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

Semarang, 2 - 12 - 2020.

YTH. 1. Para Asisten Administrasi Sekda
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur
4. Kepala Dinas/Badan
5. Kepala Satpol PP
6. Kepala Pelaksana BPBD
7. Direktur RSUD
8. Kepala Bagian Setda
9. Para Camat
di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang

di -

SEMARANG

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Sehubungan hal tersebut disampaikan bahwa Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Negara, yang dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya, dan penghargaan mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang, tepat pada gaji dan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 362 Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 15 ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur kepegawaian dicabut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dalam masa transisi sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, untuk pemberian Kenaikan Pangkat PNS masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Berkaitan hal tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, ***untuk Kenaikan Pangkat periode 1 April 2021 bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut dalam lampiran II, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :***

A. SISTEM KENAIKAN PANGKAT.

1. KENAIKAN PANGKAT REGULER

adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan struktural atau fungsional, dan diberikan setingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah dipersamakan eselonnya atau jabatan fungsional;
- d. sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- e. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, kepada PNS yang :

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- c. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- d. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- B. PNS yang kenaikan pangkatnya pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III, dan dari golongan III menjadi golongan IV harus dan telah mengikuti dan lulus ujian dinas, **kecuali bagi PNS yang dibebaskan dari ujian dinas apabila :**
1. telah mengikuti dan lulus Diklat Pim. Tk. III/ Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II;
 2. memperoleh ijazah;
 - a. Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. Magister (S2), Dokter, Apoteker dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II
 3. menduduki jabatan fungsional.
- C. Setiap PNS yang diusulkan kenaikan pangkat agar **disesuaikan dengan sistem kenaikan pangkat (Reguler atau Pilihan) dengan jabatan yang saat ini didudukinya** dan semua berkas persyaratan sesuai **Lampiran I** diupload melalui alamat website **simpatik.semarangkota.go.id** menu SISDM.

Sehubungan hal tersebut agar Saudara segera mengusulkan PNS di lingkungan OPD Saudara yang telah memenuhi persyaratan dengan surat pengantar dan daftar nominatif **sesuai format dalam Lampiran IV** disampaikan kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan jadwal pelaksanaan *upload* berkas persyaratan :

- a. Tanggal **17 Desember 2020 sd. 20 Januari 2021** untuk Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan Struktural.
- b. Tanggal **17 Desember 2020 sd. 16 Februari 2021** untuk Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa apabila berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap, dan/atau tidak memenuhi syarat serta terlambat sampai dengan batas waktu sesuai jadwal tersebut di atas, maka usul kenaikan pangkat tersebut akan dikembalikan, dan dapat diusulkan pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Para Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang;
4. Para Kepala SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;
5. Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

**SISTEM KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2021
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER

URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
<p>KENAIKAN PANGKAT REGULER DIBERIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI KEPADA PNS YANG :</p> <p>a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;</p> <p>b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;</p> <p>c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah dipersamakan eselonnya atau jabatan fungsional;</p> <p>d. sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;</p> <p>e. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan</p> <p>f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p>	<p>a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Kerja SKP; - Penilaian SKP; - Penilaian Prestasi Kerja PNS; <p>b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkat pindah golongan ruang dari II/d ke III/a;</p> <p>c. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki apabila terdapat perubahan data kepegawaian setelah kenaikan pangkat terakhir, antara lain :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Belajar; - Surat Izin Penggunaan Gelar /Surat Keterangan Penggunaan Gelar; - Surat Tanda Tamat Belajar legalisir kampus (Jika Peningkatan Pendidikan); - Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; - SK Mutasi Lokasi kerja; - SK Peninjauan Masa Kerja; - Surat Keterangan Ralat; - SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk. 	<ul style="list-style-type: none"> • semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS.

B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

NO.	URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN																																
1.	<p>KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL :</p> <p>a. diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;</p> <p>b. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila :</p> <p>1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;</p> <p>2) paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dengan ketentuan :</p> <p>a) dihitung sejak PNS yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif;</p> <p>b) bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.</p> <p>c. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan;</p> <p>d. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.</p>	<p>a. Surat Keputusan pangkat terakhir;</p> <p>b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Kerja SKP; - Penilaian SKP; - Penilaian Prestasi Kerja PNS; <p>c. Surat pernyataan pelantikan jabatan struktural dan SK Pengangkatan Jabatan Struktural terakhir dan sebelumnya;</p> <p>d. PNS yang naik pangkat pindah golongan ruang dari III/d ke IV/a melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II. - Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat PIM III; atau - Ijazah Pascasarjana (S2) Legalisir Perguruan Tinggi. <p>e. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki apabila terdapat perubahan data kepegawaian setelah kenaikan pangkat terakhir, antara lain :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah/ Surat Keterangan Belajar; - Surat Izin Penggunaan Gelar/Surat Keterangan Penggunaan Gelar; - Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dilegalisir Pejabat yang berwenang (apabila Peningkatan Pendidikan); - SK Peninjauan Masa Kerja/Surat Keterangan Ralat. 	<ul style="list-style-type: none"> • semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS. • eselon dan pangkat/golongan ruang tertinggi sampai dengan terendah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1668 542 2184 981"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ESELON</th> <th colspan="2">GOLONGAN RUANG</th> </tr> <tr> <th>TERENDAH</th> <th>TERTINGGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.a</td> <td>IV/d</td> <td>IV/c</td> </tr> <tr> <td>I.b</td> <td>IV/c</td> <td>IV/e</td> </tr> <tr> <td>II.a</td> <td>IV/c</td> <td>IV/d</td> </tr> <tr> <td>II.b</td> <td>IV/b</td> <td>IV/c</td> </tr> <tr> <td>III.a</td> <td>IV/a</td> <td>IV/b</td> </tr> <tr> <td>III.b</td> <td>III/d</td> <td>IV/a</td> </tr> <tr> <td>IV.a</td> <td>III/c</td> <td>III/d</td> </tr> <tr> <td>IV.b</td> <td>III/b</td> <td>III/c</td> </tr> <tr> <td>V.a</td> <td>III/a</td> <td>III/b</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV.b dan memiliki ijazah S.1/D.IV atau Ijazah S.2 dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I (III/d). • bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a dan memiliki ijazah S.2 dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi Pembina (IV/a). 	ESELON	GOLONGAN RUANG		TERENDAH	TERTINGGI	I.a	IV/d	IV/c	I.b	IV/c	IV/e	II.a	IV/c	IV/d	II.b	IV/b	IV/c	III.a	IV/a	IV/b	III.b	III/d	IV/a	IV.a	III/c	III/d	IV.b	III/b	III/c	V.a	III/a	III/b
ESELON	GOLONGAN RUANG																																		
	TERENDAH	TERTINGGI																																	
I.a	IV/d	IV/c																																	
I.b	IV/c	IV/e																																	
II.a	IV/c	IV/d																																	
II.b	IV/b	IV/c																																	
III.a	IV/a	IV/b																																	
III.b	III/d	IV/a																																	
IV.a	III/c	III/d																																	
IV.b	III/b	III/c																																	
V.a	III/a	III/b																																	

NO.	URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN																
2.	<p>KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL :</p> <p>a. diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;</p> <p>b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir atau sesuai ketentuan peraturan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional;</p> <p>c. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.</p>	<p>a. Surat Keputusan pangkat terakhir;</p> <p>b. Penetapan angka kredit (PAK) masa penilaian sebelumnya;</p> <p>c. Asli penetapan angka kredit (PAK) terbaru yang diterbitkan pejabat yang berwenang;</p> <p>d. Asli Surat Klarifikasi penetapan angka kredit yang menerbitkan PAK bagi Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/c ke atas;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pelantikan dan Sumpah/Janji Jabatan bagi kenaikan pangkat jabatan fungsional golongan ruang IV/d;</p> <p>f. SK Kenaikan Jabatan Fungsional;</p> <p>g. Surat pernyataan pelantikan jabatan fungsional bagi PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional;</p> <p>h. Sertifikat Diklat/Uji kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional yang dipersyaratkan;</p> <p>i. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari : - Kontrak Kerja SKP; - Penilaian SKP; - Penilaian Prestasi Kerja PNS;</p> <p>j. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki apabila terdapat perubahan data kepegawaian setelah kenaikan pangkat terakhir, antara lain:</u> - SK <i>inpassing</i>/penyesuaian Jabatan dan SK <i>inpassing</i>/penyesuaian Penetapan Angka Kredit (Khusus Jabatan Guru); - Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Belajar,Surat Izin Penggunaan Gelar/Surat Keterangan Penggunaan Gelar; - Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah terakhir dan/atau Ijazah Profesi (bagi yang peningkatan pendidikan); - SK Pengangkatan Pertama jabatan fungsional, (paling singkat 1 (satu) tahun dari pengangkatan dalam jabatan) - SK Mutasi Lokasi kerja, SK Peninjauan Masa Kerja, - Surat Keterangan Ralat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS. • bagi PNS yang baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkat melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Ijazah, Ijazah Profesi dan/atau transkrip nilai dilegalisir dari Sekolah dan/atau perguruan tinggi; b. SK Pengangkatan PNS. • penetapan angka kredit (PAK) tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun dari akhir masa penilaian; • pangkat/golongan ruang sesuai jenjang jabatan : <table border="1" data-bbox="1725 922 2168 1401"> <thead> <tr> <th>JENJANG JABATAN</th> <th>GOL./RUANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utama</td> <td>IV/d - IV/e</td> </tr> <tr> <td>Madya</td> <td>IV/a - IV/b - IV/c</td> </tr> <tr> <td>Muda</td> <td>III/c - III/d</td> </tr> <tr> <td>Pertama</td> <td>III/a - III/b</td> </tr> <tr> <td>Penyelia</td> <td>III/c - III/d</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana Lanjutan</td> <td>III/a - III/b</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana</td> <td>II/c - II/d</td> </tr> </tbody> </table>	JENJANG JABATAN	GOL./RUANG	Utama	IV/d - IV/e	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Muda	III/c - III/d	Pertama	III/a - III/b	Penyelia	III/c - III/d	Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	Pelaksana	II/c - II/d
JENJANG JABATAN	GOL./RUANG																		
Utama	IV/d - IV/e																		
Madya	IV/a - IV/b - IV/c																		
Muda	III/c - III/d																		
Pertama	III/a - III/b																		
Penyelia	III/c - III/d																		
Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b																		
Pelaksana	II/c - II/d																		

NO.	URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
3.	<p>KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR ATAU IJAZAH :</p> <p>a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;</p> <p>b. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;</p> <p>c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional;</p> <p>d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;</p> <p>e. berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2017;</p> <p>f. masih tersedia formasi.</p>	<p>a. Surat Keputusan pangkat terakhir</p> <p>b. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPJ);</p> <p>c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Kerja SKP; - Penilaian SKP; - Penilaian Prestasi Kerja PNS; <p>d. Uraian tugas yang relevan antara jabatan dengan bidang tugas dan ijazah yang diperoleh, ditandatangani pejabat eselon II;</p> <p>e. PNS jabatan fungsional melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asli penetapan angka kredit (PAK) terbaru; 2) SK Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Jabatan Fungsional terakhir; 3) Penetapan angka kredit (PAK) masa penilaian sebelumnya; 4) SK <i>inpassing</i>/penyesuaian Jabatan dan SK <i>inpassing</i>/penyesuaian Penetapan Angka Kredit (Khusus Jabatan Fungsional Guru); <p>f. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki apabila terdapat perubahan data kepegawaian setelah kenaikan pangkat terakhir, antara lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Jabatan Pelaksana yang dimiliki; - Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Belajar; - Surat Izin Penggunaan Gelar/Surat Keterangan Penggunaan Gelar; - Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah terakhir dan/atau ijazah Profesi (bagi yang peningkatan pendidikan); - SK Mutasi Lokasi kerja; - SK Peninjauan Masa Kerja; - Surat Keterangan Ralat. 	<ul style="list-style-type: none"> • semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS. • bagi PNS yang baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkat melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah, Ijazah Profesi dan/atau transkrip nilai dilegalisir dari Sekolah dan/atau perguruan tinggi; b. SK Pengangkatan PNS. • penetapan angka kredit (PAK) tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun dari akhir masa penilaian.

NO.	URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
4.	<p>KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSIONAL :</p> <p>a. paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;</p> <p>b. dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.</p>	<p>a. Surat Keputusan pangkat terakhir;</p> <p>b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrak Kerja SKP;- Penilaian SKP;- Penilaian Prestasi Kerja PNS; <p>c. PNS yang naik pangkat pindah golongan ruang dari III/d ke IV/a kecuali jabatan fungsional melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II;- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat PIM III; atau- Ijazah Pascasarjana (S2). <p>d. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki apabila terdapat perubahan data kepegawaian setelah kenaikan pangkat terakhir, antara lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Belajar;- Surat Izin Penggunaan Gelar/Surat Keterangan Penggunaan Gelar;- Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah terakhir dan/atau Ijazah Profesi;- Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;- SK Mutasi Lokasi kerja;- SK Peninjauan Masa Kerja;- Surat Keterangan Ralat;- SK Pembebasan Sementara dari jabatan struktural atau fungsional apabila paling singkat 6 (enam) bulan melaksanakan tugas belajar.	<ul style="list-style-type: none">• semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS.• bagi PNS yang baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkat melampirkan :<ul style="list-style-type: none">a. Ijazah, Ijazah Profesi dan/atau transkrip nilai dilegalisir dari Sekolah dan/atau perguruan tinggi;b. SK Pengangkatan PNS.

NO.	URAIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
5.	<p>KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR :</p> <ul style="list-style-type: none">diberikan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.	<p>a. Surat Keputusan pangkat terakhir;</p> <p>b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Kontrak Kerja SKP;Penilaian SKP;Penilaian Prestasi Kerja PNS; <p>c. <u>Dokumen kepegawaian lain yang dimiliki setelah kenaikan pangkat terakhir antara lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan Tugas Belajar;SK Jabatan Pelaksana terakhir atau SK Pengangkatan Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional terakhir;Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah terakhir dan/atau Ijazah Profesi;SK Mutasi Lokasi kerja;SK Peninjauan Masa Kerja;Surat Keterangan Ralat;SK Pembebasan Sementara dari jabatan struktural atau fungsional;SK Pengangkatan Kembali bagi Jabatan Fungsional;SK Penempatan Kembali setelah Tugas Belajar.	<ul style="list-style-type: none">semua dokumen discan dan diupload melalui alamat website simpatik.semarangkota.go.id menu SISDM masing-masing PNS.bagi PNS yang baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkat melampirkan :<ul style="list-style-type: none">Ijazah, Ijazah Profesi dan/atau transkrip nilai dilegalisir dari Sekolah dan/atau perguruan tinggi;SK Pengangkatan PNS.



an. Walikota Semarang
Sekretaris Daerah,

Ir. Iswar Aminuddin, MT

**JADWAL PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG PERIODE 1 APRIL 2021**

No.	Kegiatan	Bulan (minggu ke-)																Keterangan				
		November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021					Maret 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Persiapan KP Periode 1 April 2021				■																	November 2020, Minggu ke-4
2	Upload Berkas dan Pengiriman Pengantar Usulan KP dari OPD ke BKPP Kota Semarang																					Desember 2020, Minggu ke-3
	a. KP Reguler dan Struktural																					
	b. KP Fungsional																					
3.	Penelitian berkas usulan KP																					
4.	Pengiriman ke BKD Provinsi Jawa Tengah usulan KP Gol. IV/a ke atas																					
5.	Pengiriman ke Kanreg I BKN usulan KP Gol. III/d ke bawah																					Februari 2021 Minggu ke-3
6.	Cetak SK Kolektif dan Petikan KP Tahap I																					Januari 2021, Minggu ke-4 dan Februari 2021, Minggu ke-1
7.	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat (Tahap I)																					Februari 2021, Minggu ke-2
8.	Cetak SK Kolektif dan Petikan KP Tahap II																					Maret 2021, Minggu ke-1
9.	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat (Tahap II)																					Maret 2021, Minggu ke-3

a.n. Walikota Semarang
 Sekretaris Daerah,

 Ir. Iswar Aminuddin, MT

LAMPIRAN III : SURAT WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : B/4674/823/XII/2020.
 TANGGAL : 2 - 12 - 2020.

**JADWAL ASISTENSI PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 PERIODE 1 APRIL 2021**

HARI/TANGGAL	OPD	JAM	
SENIN / 14 DESEMBER 2020	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	08.00 – 10.00	
	2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	3. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian		
	4. Dinas Koperasi		
	5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	6. Dinas Perindustrian		
	7. Dinas Pekerjaan Umum		
	8. Dinas Ketahanan Pangan		
	9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	10. Dinas Arsip dan Perpustakaan		
	ISTIRAHAT		10.00 – 10.15
	1. Dinas Penataan Ruang	10.15 – 12.15	
	2. Satpol PP		
	3. Dinas Perhubungan		
	4. Dinas Pemadam Kebakaran		
	5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
	7. Dinas Pertanian		
	8. Dinas Tenaga Kerja		
9. Bappeda			
SELASA / 15 DESEMBER 2020	1. RSUD	08.00 – 08.45	
	2. Dinas Kesehatan		
	3. Dinas Perdagangan		

HARI/TANGGAL	OPD	JAM
	4. Inspektorat	
	5. Dinas Pendidikan	
	ISTIRAHAT	10.00 – 10.15
	1. Sekretariat Daerah	10.15 – 12.15
	2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	3. Badan Pendapatan Daerah	
	4. BPBD	
	5. Dinas Lingkungan Hidup	
	6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	7. Badan Kesbang Pol	
	8. Dinas Sosial	
	9. Dinas Perikanan	
	10. BKPP	
	RABU / 16 DESEMBER 202	1. Kecamatan Semarang Selatan
2. Kecamatan Ngaliyan		
3. Kecamatan Tugu		
4. Kecamatan Mijen		
5. Kecamatan Gunungpati		
6. Kecamatan Candisari		
7. Kecamatan Gajahmungkur		
8. Kecamatan Pedurungan		
ISTIRAHAT		10.00 – 10.15
1. Kecamatan Banyumanik		10.15 – 12.15
2. Kecamatan Gayamsari		
3. Kecamatan Tembalang		
4. Kecamatan Semarang Timur		
5. Kecamatan Genuk		

HARI/TANGGAL	OPD	JAM
	6. Kecamatan Semarang Tengah	
	7. Kecamatan Semarang Barat	
	8. Kecamatan Semarang Utara	



Ir. Iswar Aminuddin, MT
Walikota Semarang
Sekretaris Daerah,

Ir. Iswar Aminuddin, MT

LAMPIRAN IV : SURAT WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : B/4674/823/XII/2020.
 TANGGAL : 2 - 12 - 2020.

DAFTAR NOMINATIF USULAN KENAIKAN PANGKAT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 PERIODE 1 APRIL 2021

OPD :

No.	NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR	NIP.	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	ATASAN LANGSUNG NIP	USULAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT	PANGKAT/GOL TMT ANGKA KREDIT		KET.
							LAMA	USULAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BUDI ANANDA, S.Sos Semarang, 01-01-1976	19760101 199201 1 001	Pengolah Data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	S-1	Drs. SUBAGIYO 19660101 199001 1 001	Reguler	Penata (III/c) 01-4-2015	Penata Tk.I (III/d) 01-4-2020	
2.	CHANDRA DEWI, S.H. Semarang, 01-01-1970	19700101 199001 2 001	Kepala Sub Bidang Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	S-2	SANTOSO, S.E. 19650101 198601 1 001	Pilihan (Struktural)	Penata (III/c) 01-4-2015	Penata Tk.I (III/d) 01-4-2020	
3.	CATUR EDI, S.Sos. Semarang, 01-01-1981	19810101 200901 1 001	Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	S-1	Drs. SUBAGIYO 19660101 199001 1 001	Pilihan (Fungsional)	Penata Muda Tk.I (III.b) 01-4-2016 157,234	Penata (III/c) 01-4-2020 202,678	
4.	DANANG JAYA Semarang, 01-01-1987	19870101 201201 1 001	Pengolah Data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	SMA	Drs. SUBAGIYO 19660101 199001 1 001	Pilihan (Penyesuaian Ijazah)	Pengatur (III/c) 01-4-2016 -	Penata Muda (III/a) 01-4-2020-	S-1
5.	JOKO MURTOPO, S.H. Semarang, 01-01-1986	19860101 200501 1 001	Pengolah Data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	S-2	Drs. SUBAGIYO 19660101 199001 1 001	Pilihan (Lulus Tugas Belajar)	Penata Muda (III/a) 01-4-2016 -	Penata Muda Tk.I (III/b) 01-4-2020 -	S-2

Semarang,

KEPALA OPD

.....

Keterangan :

1. Nomor urut nominatif.
2. Nama lengkap PNS termasuk gelar akademik yang tercantum dalam SK CPNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir.
Tempat dan tanggal lahir PNS yang bersangkutan.
3. Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
4. Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Fungsional Umum yang diduduki.
5. Pendidikan terakhir SD/SMP/SMA/D-I/D-II/D-III/D-IV/S-1/S-2/S-3 yang tercantum dalam SK CPNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir.
6. Nama lengkap atasan langsung.
Nomor Induk Pegawai atasan langsung.
7. Usulan sistem kenaikan pangkat :
 - a. Reguler;
 - b. Pilihan (Struktural);
 - c. Pilihan (Fungsional);
 - d. Pilihan (Penyesuaian Ijazah);
 - e. Pilihan (sedang Tugas Belajar sebelumnya pejabat struktural/fungsional); atau
 - f. Pilihan (lulus Tugas Belajar)
8. Pangkat/golongan ruang PNS dan TMT Pangkat yang tercantum dalam SK CPNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir.
Angka kredit yang tercantum dalam SK CPNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir bagi jabatan fungsional.
9. Kenaikan Pangkat dan TMT Pangkat yang diusulkan.
Angka kredit yang tercantum dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi jabatan fungsional.
10. Kolom keterangan memberikan uraian tambahan yang diperlukan dalam usulan Kenaikan Pangkat.